


RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

TAHUN 2020-2024

(REVISI)



DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan (Revisi) ini disusun sebagai panduan dan pedoman dalam merumuskan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya yang meliputi koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran serta kerjasama di bidang perkebunan; pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta pemberian layanan rekomendasi bidang perkebunan, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Ditjen. Perkebunan serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur Jenderal Perkebunan untuk mendukung terlaksananya program kerja **Direktorat Jenderal Perkebunan** secara umum. Rencana Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan (Revisi) merupakan penyesuaian program dan kegiatan berdasarkan redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ini tidak akan berarti banyak tanpa disertai implementasi yang tuntas disertai dengan kerjasama dan koordinasi yang sinergis dari berbagai pihak terkait. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara aktif dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini.

Jakarta, Oktober 2021

Plt. Sekretaris,



Heru Tri Widarto, S.Si, M.Sc
NIP. 197204121999031004

I

PENDAHULUAN

Sub sektor perkebunan masih menjadi sub sektor penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Peran strategis sub sektor perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang PDB; nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha budidaya perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan

produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi amanat penyelenggaraan perkebunan harus didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan hidup. Sejarah panjang penyelenggaraan perkebunan di bumi nusantara yang mengedepankan asas-asas tersebut membuktikan bahwa amanat yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran, berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan pekebun.

Arah kebijakan pembangunan nasional dalam dokumen RPJMN 2020-2024 diimplementasikan dalam 5 (lima) sasaran strategis Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 Revisi 2. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Ditjen. Perkebunan bertanggungjawab dalam mendukung pencapaian 4 (empat) sasaran program. Sasaran program Ditjen. Perkebunan tahun 2020-2024 revisi 2 yang selaras dengan kebijakan Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 Revisi 2 adalah 1) Meningkatnya nilai tambah komoditas perkebunan; 2) Meningkatnya daya saing komoditas pertanian; 3) Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima; dan 4) Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Berkaitan dengan sasaran program Ditjen. Perkebunan tersebut maka tugas dan fungsi kesekretariatan berhubungan erat dengan fungsi pelayanan publik yang dapat diwujudkan apabila pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (pengelolaan pemerintahan yang baik) dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Prinsip utama

Good Governance adalah akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*) dan partisipasi (*participation*). Untuk terwujudnya prinsip-prinsip *Good Governance* tersebut, perlu didukung oleh adanya struktur kelembagaan yang akomodatif, sumber daya aparatur yang profesional, serta ketatalaksanaan yang responsif dan adaptif sehingga koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan perkebunan yang sinergi dan optimal.

Secara umum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2020-2024 Revisi 2 mengacu pada Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, PermenPPN nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis K/L tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan, Peraturan Menteri Pertanian nomor 40 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Keputusan Menteri Pertanian nomor 484/Kpts/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua atas Kepmentan 259/Kpts/RC. 020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, Rencana Strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2020-2024 Revisi II serta peraturan perundangan lainnya.

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 disusun berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan kesekretariatan selama kurun waktu 2015-2019, serta berdasarkan identifikasi dan pencermatan akan peluang dan tantangan organisasi kesekretariatan pada periode 2020-2024 sehingga diharapkan akan memberi arah dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam rangka pembangunan perkebunan pada periode ke depan. Secara umum berdasarkan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Ditjen. Perkebunan memiliki tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen. Perkebunan untuk mendukung pencapaian target Program selama 5 (lima) tahun ke depan. Berkaitan dengan hal tersebut maka disusunlah Renstra Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2020-2024.

1.1. Kondisi Umum Tahun 2015-2019

Sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dalam rangka melaksanakan pelayanan prima maka penerapan manajemen kualitas terpadu merupakan suatu keharusan. Manajemen kualitas diperlukan sebagai upaya meningkatkan kinerja secara terus menerus dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia pada setiap level. Pencapaian sasaran pelayanan organisasi selama periode 2015-2019 tercermin pada:

1.1.1. Aspek Sumber Daya Manusia

Pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan sampai dengan Desember 2019 berjumlah sebanyak 963 orang yang tersebar pada 6 unit kerja eselon II di Kantor Pusat dan 4 Unit Pelaksana Teknis. Jumlah pegawai dari Kantor Pusat sebanyak 379 orang, sedangkan untuk UPT di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan sebanyak 212 orang, BBP2TP Surabaya sebanyak 163 orang, BBP2TP Ambon sebanyak 134 orang, dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak sebanyak 75 orang.

Tabel 1 memperlihatkan perkembangan pegawai Ditjen. Perkebunan sampai dengan tahun 2019 berdasarkan golongan dan pendidikan. Jika dilihat dari penyebaran pegawai Ditjen. Perkebunan per golongan dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai golongan I sebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 117 orang yang sebagian besar berlokasi di UPT Pusat, golongan III sebanyak 727 orang dan golongan IV sebanyak 117 orang. Adapun berdasarkan kualifikasi pendidikan terdiri atas lulusan SD sebanyak 11 orang,

SLTP sebanyak 7 orang, SMA/SLTA sebanyak 191 orang, D1 sebanyak 42 orang, D3 sebanyak 46 orang, SM sebanyak 2 orang, D4 sebanyak 23 orang, S1 sebanyak 447 orang, S2 sebanyak 188 orang dan S3 sebanyak 6 orang. Secara lengkap perkembangan pegawai Ditjen. Perkebunan sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Perkembangan Pegawai Ditjen. Perkebunan Berdasarkan Golongan dan Pendidikan sampai dengan tahun 2019

NO.	UNIT KERJA	DISTRIBUSI BERDASARKAN GOLONGAN					DISTRIBUSI BERDASARKAN PENDIDIKAN											
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	JUMLAH	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1	18	99	13	131	1	28	58	0	1	5	0	0	29	3	6	131
3	DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN	0	2	36	16	54	1	19	28	0	0	1	0	0	5	0	0	54
4	DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH	0	2	27	12	41	1	17	19	1	0	1	0	0	1	1	0	41
5	DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR	0	4	34	12	50	0	20	20	0	0	3	0	1	5	1	0	50
6	DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	0	1	38	9	48	0	16	17	0	0	3	0	1	11	0	0	48
7	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN	0	4	39	11	54	1	21	22	0	0	3	0	0	5	0	2	54
8	BBPPTP MEDAN	1	16	181	14	212	0	23	111	11	0	4	0	16	44	1	2	212
9	BBPPTP SURABAYA	0	7	136	20	163	1	35	100	0	1	8	0	4	12	1	1	163
10	BBPPTP AMBON	0	46	84	4	134	0	5	41	8	0	7	0	9	64	0	0	134
11	BPTP PONTIANAK	0	17	53	5	75	0	4	31	3	0	11	0	11	15	0	0	75
TOTAL PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN		2	117	727	117	963	6	188	447	23	2	46	0	42	191	7	11	963

1.1.2.Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan salah satu unit kerja Eselon I dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan;
- b. Direktorat Perbenihan Perkebunan;
- c. Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah;
- d. Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar;
- e. Direktorat Perlindungan Perkebunan;
- f. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Berdasarkan Permentan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas berdasarkan Permentan tersebut adalah sebagai berikut:

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta kerja sama di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana, program di bidang perkebunan; b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang perkebunan; dan c. penyiapan penyusunan kerja sama di bidang perkebunan. Bagian Perencanaan terdiri dari Subbagian Program, Subbagian Anggaran dan Subbagian Kerjasama.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan. Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari Subbagian Perbendaharaan, Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, dan Subbagian Perlengkapan.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan kepegawaian; b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan perpustakaan; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian Umum terdiri atas Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang perkebunan;

b. pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perkebunan; dan c. pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan. Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi terdiri atas Subbagian Data dan Informasi, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, dan Subbagian Layanan Rekomendasi.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional. Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.1.3. Program, Kegiatan dan Anggaran

Program pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah: **“PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN”**. Sebagai penjabaran dari program, masing-masing unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan mempunyai 1 (satu) kegiatan utama. Dengan demikian di lingkup Ditjen. Perkebunan terdapat 9 kegiatan pembangunan perkebunan pada 9 eselon II sesuai peraturan Menteri Pertanian nomo 43/Permentan/OT.010/8.2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yaitu:

- (1) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah dengan kegiatan ***pengembangan tanaman semusim dan rempah;***

- (2) Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan kegiatan ***pengembangan tanaman tahunan dan penyegar;***
- (3) Direktorat Perbenihan Perkebunan dengan kegiatan ***dukungan perbenihan tanaman perkebunan;***
- (4) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran hasil Perkebunan dengan kegiatan ***dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;***
- (5) Direktorat Perlindungan Perkebunan dengan kegiatan ***dukungan perlindungan perkebunan;***
- (6) Sekretariat Ditjen. Perkebunan dengan kegiatan ***dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya;***
- (7) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan dengan kegiatan ***dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan;***
- (8) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya ***dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan;***
- (9) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon ***dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan.***

Alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Alokasi Penyediaan Dana APBN Tahun 2015-2019

KEGIATAN	ALOKASI PENYEDIAAN DANA APBN (Milyar Rp)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar	2.066.288,635	64.095,132			
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim	1.565.285,225	807,172			
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan	386.568,590	544.048,691			
Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha	47.777,599	1.814,777			
Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar			461.803,199	427.850,362	379.619,446
Dukungan Perlindungan Perkebunan	174.404,758	110.231,426	37.792,262	107.025,218	55.962,689

Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen. Perkebunan	186.571,726	151.802,940	136.782,903	201.402,668	213.071,639
Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (Kegiatan di 4 UPT Pusat)	70.371,493	87.179,928	66.330,473	141.913,902	79.533,884
Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah		119.380,478	265.058,628	422.018,702	247.442,612
Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan		82.244,542	66.469,331	97.091,576	83.235,453
Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan		30.813,197	114.294,845	234.498,681	57.479,437
TOTAL	4.497.268,026	1.192.418,283	1.148.531,641	1.631.801,109	1.116.345,160

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 terjadi perubahan organisasi di Kementerian Pertanian. Selain mengakibatkan perubahan struktur organisasi juga merubah program Direktorat Jenderal Perkebunan yang semula "**Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan**" menjadi "**Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan**". Alokasi penyediaan dana APBN tiap tahun mendapatkan alokasi berbeda-beda, tahun 2015 sebesar Rp 4.497.268.026.000, tahun 2016 sebesar Rp 1.192.418.283.000, tahun 2017 sebesar Rp 1.148.531.641.000, tahun 2018 sebesar Rp 1.631.801.109.000 dan tahun 2019 sebesar Rp 1.116.345.160.000.

Implementasi kegiatan yang terkait dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah **Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya**. Fokus kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan dengan kegiatan pengembangan tanaman tahunan dan penyegar, pengembangan tanaman semusim dan rempah, dukungan perlindungan perkebunan, dukungan pengolahan dan pascapanen hasil perkebunan dan dukungan perbenihan.

Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, indikator kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh unit eselon II adalah output kegiatan. Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan *dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya* adalah sebagai berikut:

1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Komponen dari output ini terdiri dari:

- a. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan perkebunan.
 - b. Penyusunan anggaran pembangunan perkebunan.
 - c. Fasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program.
 - d. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
 - e. Pengelolaan Data dan Informasi
 - f. Layanan Rekomendasi
 - g. Pengelolaan Keuangan
 - h. Pelayanan Hukum
 - i. Pengelolaan Kepegawaian
 - j. Pelayanan Umum dan Perlengkapan
 - k. Pelayanan Rumah Tangga
 - l. Pelayanan Humas dan Protokol
- 2) Layanan Sarana dan Prasarana Internal
- a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
 - b. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- 3) Layanan Perkantoran
- a. Gaji dan Tunjangan
 - b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

1.1.4. Koordinasi Penyelesaian Kasus Kerugian Negara

Kasus kerugian negara hasil temuan pemeriksa sebesar 11,83 milyar rupiah. Kerugian negara yang telah dapat diselesaikan sebesar 1,09 milyar rupiah. Sisa tunggakan masih cukup besar yaitu sekitar 10,75 milyar rupiah. Perkembangan penyelesaian kerugian negara sampai dengan tahun 2019 adalah seperti Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara sampai dengan Tahun 2019

NO	URAIAN	S.D TAHUN 2019
1	Kerugian Negara	11.831.703.784
2	Penyelesaian	1.085.113.702
3	Sisa	10.746.590.082

1.1.5. Pengembalian Kredit

Jumlah hutang petani peserta proyek sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar 751,42 milyar rupiah. Pengembalian kredit yang disetor ke perbankan sebesar 184,29 milyar rupiah dan sisa hutang sampai saat ini masih terhitung 567,14 milyar rupiah. Rincian untuk masing-masing proyek dapat dijelaskan seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Rincian Pengembalian Kredit Proyek Pembangunan Perkebunan Tahun 2019

NO.	PROYEK	KOMODITI	FISIK		HUTANG PETANI		SISA HUTANG (RP)
			AREAL (HA)	PETANI (KK)	HUTANG (RP.)	ANGSURAN (RP.)	
I. UPP SWADANA:							
1	PRPTE	Karet, Kopi, Kelapa, Coklat, Lada, Teh dan	326.648,07	288.650	46.877.918.509,09	23.561.254.290,52	23.316.664.218,57
2	P3SRSU	Karet, Kelapa Sawit	7.915,75	3.150,00	1.570.045.980,00	1.140.406.691,36	429.639.288,64
3	P3RSB	Karet	10.018,50	3.871,00	11.404.109.314,84	7.683.191.547,13	3.720.917.767,71
4	TCSDP	Karet, Kelapa	276.095,35	266.450,00	383.574.142.460,34	107.150.519.929,63	276.423.622.530,71
JUMLAH I			620.677,67	562.121,00	443.426.216.264,27	139.535.372.458,64	303.890.843.805,63
II. UPP BLN :							
5	TCSSP	Karet, Teh, Jambu Mete	105.185	118.069	238.525.928.920,56	27.292.595.791,00	211.233.333.129,56
6	UFDP	Karet, Jambu Mete	10.010	10.010	18.830.376.137,00	798.864.686,00	18.031.511.451,00
7	ISDP	Kelapa Hibrida	11.154	11.924	15.917.781.729,40	2.150.473.690,00	13.767.308.039,40
8	EISCDP	Jambu Mete	34.820	44.116	34.723.517.975,00	14.510.320.878,00	20.213.197.097,00
JUMLAH II			161.169,00	184.119,00	307.997.604.761,96	44.752.255.045,00	263.245.349.716,96
Total I + II			781.846,67	746.240,00	751.423.821.026,23	184.287.627.503,64	567.136.193.522,59

1.1.6 Laporan Kinerja

Capaian kinerja organisasi disajikan sebagai pertanggungjawaban pimpinan atas nama organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan analisis yang realistis dan formal sesuai aturan yang berlaku.

Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah perlu menerapkan suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan atau pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan palaporan kinerja pada instansi pemerintah. SAKIP ini memuat perencanaan kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan), pengukuran kinerja, laporan kinerja dan evaluasi pemanfaatan informasi kinerja.

Tabel 5. Perkembangan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan

NO	ASPEK YANG DIEVALUASI	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Perencanaan Kinerja (30%)	26,58	26,19	26,69	26,36
	a.Perencanaan Strategis				
	b.Perencanaan Kinerja Tahunan				
2	Pengukuran Kinerja (20%)	22,08	16,81	21,25	20,10
	a.Pemenuhan Pengukuran				
	b.Kualitas Pengukuran				
3	Pelaporan Kinerja (15%)	12,45	14,16	14,16	14,16
	a.Pemenuhan Pelaporan				
	b.Penyajian Informasi Kinerja				
4	Evaluasi Kinerja (10%)	8,37	6,69	7,63	8,17
	a.Pemenuhan Evaluasi				
	b.Kualitas Evaluasi				
5	Capaian Kinerja (20%)	10,00	14,68	13,67	16,64
	a.Kinerja yang Dilaporkan				
	b. Kinerja yang Lainnya				
TOTAL NILAI		79,49	82,96	83,39	85,43
KATEGORI		BB	A	A	A

Perkembangan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 mengalami kenaikan. Nilai hasil evaluasi SAKIP tahun 2015 sebesar 72,17 atau predikat “BB”, tahun 2016 sebesar 79,49 atau predikat “BB”, tahun 2017 sebesar 82,96 atau predikat A, tahun 2018 sebesar 83,39 atau predikat “A” dan tahun 2019 sebesar 85,43 atau predikat “A”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Pertanian sudah menunjukkan hasil yang baik.

Kondisi penilaian SAKIP Kementerian Pertanian yang dievaluasi oleh KemenPAN-RB merupakan pendorong dalam upaya-upaya peningkatan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan yang akan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Penilaian SAKIP tersebut dalam rangka mewujudkan *Good Governance* sehingga semua unit kerja eselon 2 lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan harus membuat dan memastikan kinerja perencanaan dan capaian kinerja yang dilaporkan dalam LAKIN harus memenuhi indikator SMART (*Specific, Measurable, Assignable, Realistic and Time-Related*).

Capaian sasaran kinerja pada sasaran program yang diturunkan ke Sekretariat Jenderal yaitu terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan dan meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan
 - Nilai AKIP Ditjen. Perkebunan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Skor Nilai SAKIP) mencapai 83,89% atau 99,97% masuk dalam kategori berhasil. Dihitung

berdasarkan capaian nilai SAKIP sebesar 83,89 dibanding target 84,00.

- Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) tentang pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) sebesar 84,45 atau 91,75% dari target 92 masuk dalam kategori berhasil. Dihitung berdasarkan nilai kinerja yang ada dalam aplikasi *on line* SMART PMK 214 Tahun 2017 yang diisi oleh semua satker lingkup Ditjen. Perkebunan.

b. Meningkatkan kualitas layanan dan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan (nilai Skala Likert 1-4) tahun 2019 sebesar 3,58 atau mencapai 119,33% masuk dalam kategori sangat berhasil. Dihitung berdasarkan realisasi rata-rata IKM atas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan (nilai Skala Likert 1-4) dari 4 unit pelayanan teknis (UPT) pusat lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Nilai pemeringkatan informasi publik (NPIP) Direktorat Jenderal Perkebunan (skor nilai) pada tahun 2019 target 75 dengan realisasi 76,38 lebih tinggi dari nilai tahun 2018 dengan target 70 realisasi 70,59 yang menunjukkan kriteria sangat berhasil.

1.1.7. Realisasi Keuangan

Selama periode 2015-2019, realisasi keuangan Direktorat Jenderal Perkebunan dan realisasi keuangan Kementerian Pertanian mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, sebagaimana tersaji pada Tabel 6. Terlihat realisasi Ditjen. Perkebunan tertinggi dicapai di tahun 2019 sebesar 96,09% di atas realisasi Kementerian Pertanian sebesar 88,97%.

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Keuangan Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

TAHUN	INDIKATOR	KEMENTERIAN PERTANIAN	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
2015	Anggaran	32.727.139.316.050	4.497.268.026.000
	Realisasi	28.679.453.487.041	3.561.806.121.652
	%	87,63%	79,20%
2016	Anggaran	27.727.427.534.000	1.192.418.283.000
	Realisasi	21.119.407.823.790	1.042.697.917.503
	%	76,17%	87,44%
2017	Anggaran	24.226.885.715.000	1.148.531.631.000
	Realisasi	21.910.557.853.984	944.912.823.339
	%	90,44%	82,27%
2018	Anggaran	24.038.510.833.000	1.636.354.054.000
	Realisasi	21.836.602.837.694	1.415.083.088.139
	%	90,84%	86,48%
2019	Anggaran	21.831.606.427.000	1.116.345.160.000
	Realisasi	19.424.292.887.561	1.072.741.473.213
	%	88,97%	96,09%

1.2. Peluang dan Tantangan

1.2.1. Peluang

Beberapa peluang Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang masih dapat dikembangkan dan dioptimalkan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi meliputi (a) Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Pedoman Umum, Pedoman Teknis, Regulasi dan Kebijakan; (b) Sumber daya insani, (c) Tersedianya unit kelembagaan pelaksana teknis perkebunan, (d) Sistem informasi manajemen dan teknis lainnya, (e) Momentum gerakan desentralisasi pemerintahan, (f) Partisipasi masyarakat pekebun, (g) Dinamika tata kelola dan reformasi birokrasi, dan (h) Tersedianya anggaran dan permodalan.

A. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Pedoman Umum, Pedoman Teknis, Regulasi dan Kebijakan

Pelaksanaan pembangunan perkebunan telah mempunyai landasan hukum yang kuat berupa Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Perundang-undangan turunannya, Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Perundang-undangan turunannya yang didukung dengan Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Landasan hukum tersebut merupakan salah satu potensi yang bisa digali dalam mengembangkan perkebunan secara menyeluruh dan terpadu. Landasan-landasan hukum lainnya yang mendukung kinerja Ditjen. Perkebunan secara umum dan Sekretariat Ditjen. Perkebunan secara khusus adalah:

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
3. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025;
7. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
10. Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2003 tentang *e-government*;
11. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2006 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah RI nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI);
15. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2012 tentang Makna Bekerja dan Nilai-Nilai Kementerian Pertanian;
17. Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Pertanian nomor 42 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan
19. Peraturan Menteri Pertanian nomor 23 tahun 2009 tentang Pedoman Umum SPI;
20. Peraturan Menteri Pertanian nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman

Pengembangan Kawasan Pertanian berbasis Korporasi Pertanian;

21. Keputusan Menteri Pertanian nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan lingkup Kementerian Pertanian;
22. Keputusan Menteri Pertanian nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional.

Agar kegiatan pembangunan perkebunan lebih praktis dan mudah dilaksanakan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku perlu didukung dengan pedoman umum/teknis dan standar biaya yang diperlukan. Pedoman umum/teknis yang tersedia seperti pedoman perencanaan program dan anggaran, pedoman perencanaan pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui *e-proposal*, pembakuan statistik perkebunan dan buku saku, pelaksanaan program dan anggaran (Renja dan RKA-KL), satuan biaya pengembangan perkebunan, pedoman teknis kegiatan budidaya dan pedoman lainnya masih dapat diperluas dan berpotensi untuk lebih didayagunakan.

B. Sumber Daya Insani (SDI) Perkebunan

Sebagaimana amanat dari dokumen Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045 bahwa pilar penopang yang ditekankan untuk mewujudkan kokohnya fondasi sistem pertanian bio-industri berkelanjutan adalah pengembangan sumber daya insani berkualitas, modal sosial dan modal politik. SDI Indonesia begitu melimpah dan diproyeksikan akan terus bertambah. SDI ini dapat menjadi salah satu keunggulan kompetitif perkebunan Indonesia yang merupakan pelaksana penggerak proses produksi dan pengembangan rantai nilai.

Pengembangan SDI perkebunan harus memperhatikan beberapa hal agar mampu meningkatkan daya saing di tataran Internasional diantaranya: 1) pendidikan dan kemampuan/*skills*; 2) keberadaan usia SDI yang produktif; 3) adopsi inovasi dan teknologi; 4) kreativitas; 5) peluang pelatihan, penelitian, pemberdayaan dan pendidikan; 6) migrasi tenaga kerja ke sektor lain; 7) ketimpangan pendapatan dan sosial ekonomi lainnya; 8) sosial budaya dan karakteristik SDI perkebunan; 9) ketersediaan sarana prasarana kerja dan lingkungan kerja; dan 10) aksesibilitas, konektivitas dan minat.

Potensi sumber daya insani (SDI) di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan sebanyak 900 orang yang berkualifikasi pendidikan dari tingkat SD sampai jenjang Doktor merupakan keunggulan tersendiri. Disamping pendidikan formal, sebagian besar pegawai telah mengikuti diklat penjenjangan/diklat prajabatan/diklat PIM, pelatihan teknis dan non teknis, serta beberapa pegawai sedang mengikuti tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri, yang diharapkan semuanya akan mendukung kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan. Peningkatan kualitas, moral dan etos kerja petugas, lingkungan kerja yang kondusif, penerapan sistem karir yang terprogram dan transparan dalam rangka mewujudkan petugas yang profesional, pengembangan kemampuan dan sikap prakarsa yang proaktif dalam mewujudkan pelayanan prima merupakan arah organisasi yang hendak dicapai. Disamping itu untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT, telah diangkat jabatan Fungsional PBT (Pengawas Benih Tanaman) dan POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman) sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di daerah, selain itu terdapat jabatan fungsional lain dalam mendukung kualitas dan kinerja SDI perkebunan dalam bidang perencanaan, data informasi statistik, dan lain-lain, sedangkan dalam melaksanakan fungsi

pengawasan di lapangan telah dididik dan diangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

C. Tersedianya Unit Kelembagaan Pelaksana Teknis Perkebunan

Tersedianya unit kelembagaan pelaksana teknis perkebunan di seluruh Indonesia membuktikan bahwa dalam bidang penelitian, inovasi dan teknologi, Indonesia memiliki peluang untuk berkembang. Dalam rangka memfasilitasi terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih, penerapan teknologi proteksi tanaman dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas sebagai rujukan daerah telah dibentuk 4 unit pelayanan teknis (UPT) pusat yang meliputi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan, Surabaya dan Ambon serta Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak.

Dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP dimaksudkan untuk memfasilitasi terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih, penerapan teknologi proteksi tanaman dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas sebagai rujukan UPTD. Untuk bidang Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak (BPTP Pontianak) memiliki tugas dalam melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan dalam identifikasi dan penanganan OPT Tanaman Perkebunan, pengembangan teknologi agens hayati OPT Perkebunan, eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT Perkebunan, pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu, pemanfaatan pestisida nabati serta pengelolaan data, informasi dan analisis teknis dalam bidang proteksi tanaman perkebunan. Kedepan, agar pelayanan teknis kepada masyarakat lebih optimal

dengan sebaran yang semakin luas maka jumlah dan fungsi UPT sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan penyesuaian wilayah binaannya.

Selain itu, pelaku usaha utama dibidang perkebunan meliputi perusahaan perkebunan besar, koperasi, asosiasi petani, asosiasi eksportir dan pekebun. Jika situasi untuk berinvestasi dapat dibangun secara lebih kondusif dan harga komoditi perkebunan dapat dipertahankan, maka peran masing-masing pelaku usaha dapat ditingkatkan dalam rangka mendukung pengembangan perkebunan.

D. Sistem Informasi Manajemen dan Teknis Lainnya

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadikan batas antar daerah maupun antar negara semakin kecil dan jelas. Akses terhadap data dan informasi serta penyebarannya sangat mudah dilaksanakan dan cepat tersebar kepada masyarakat yang membutuhkannya. Perangkat teknologi informatika yang telah dikelola Direktorat Jenderal Perkebunan adalah website, Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG), Sistem Akuntansi Instansi (SAI), e-Barang Milik Negara (e-BMN), e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP), e-Proposal, Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev), Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN), BAST Bantuan Pemerintah, serta Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (SIRUP). Selain informasi yang disajikan dalam bentuk softcopy, informasi juga disajikan dalam bentuk hardcopy/fisik seperti buku statistik perkebunan, majalah media perkebunan, pedoman teknis, *roadmap* komoditas, *masterplan* dan rencana aksi pengembangan kawasan, rencana strategis, dokumen SAKIP dan dokumen informasi teknis perkebunan lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi Direktorat Jenderal Perkebunan tersebut sangat

berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka implementasi Instruksi Presiden RI (Inpres) nomor 3 tahun 2003 tentang *e-government* dan seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi.

Selain informasi manajemen, pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan dilaksanakan dengan prinsip sinergi antara pola *top down policy* dan *bottom up planning* melalui aplikasi e-proposal. Dengan pola ini sangat diharapkan bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan tujuan nasional, potensi, kebutuhan dan kesiapan daerah sebagai pelaksananya. Mekanisme pengajuan usulan kegiatan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu mewajibkan K/L membangun dan mengembangkan sistem elektronik pemerintah (*e-goverment*) dengan rencana aksi antara lain pelaksanaan *e-office*, *e-planning*, *e-budgetting*, *e-procurement*, *e-performance* dan *e-audit*. Implementasi pelaksanaan *e-planning* dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan pengajuan usulan kegiatan dari daerah adalah dalam bentuk e-proposal (elektronik proposal).

E. Momentum Gerakan Desentralisasi Pemerintahan

Pemanfaatan momentum gerakan desentralisasi pemerintahan dan partisipasi masyarakat dapat menjadi peluang besar bagi pembangunan perkebunan apabila diarahkan untuk pengembangan sistem politik perkebunan yang digerakkan oleh/dan berorientasi pada pekebun/petani kecil.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2000, telah terjadi beberapa perubahan penting yang berkaitan dengan peran pemerintah pusat dan daerah. Peran pemerintah yang sebelumnya sangat dominan, saat ini berubah menjadi fasilitator, stimulator atau promotor pembangunan perkebunan. Pembangunan perkebunan pada era otonomi daerah

lebih mengandalkan kreativitas rakyat/ masyarakat pekebun di setiap daerah. Selain itu, proses perumusan kebijakan juga berubah dari pola *top down* dan sentralistik menjadi pola *bottom up* dan desentralistik. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan perkebunan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat menangani aspek-aspek pembangunan perkebunan yang tidak efektif dan efisien bila ditangani oleh pemerintah daerah.

F. Partisipasi Masyarakat Pekebun

Pembangunan perkebunan pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha sedangkan fungsi pemerintah lebih bersifat fasilitator, pembinaan dan pendampingan. Terwujudnya peran masyarakat, pekebun dan dunia usaha pada pembangunan perkebunan yang sinergi di semua tingkatan perlu didorong secara maksimal. Untuk itu ditempuh upaya terencana melalui konsultasi, koordinasi dan pengembangan jejaring kerja yang baik dalam suatu sistem yang terintegrasi.

Peran serta masyarakat adalah suatu usaha untuk menumbuhkan semangat dan rasa memiliki terhadap berbagai kegiatan pembangunan masyarakat berdasarkan atas keterlibatannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan sedangkan menurut peran serta seseorang/masyarakat diartikan sebagai bentuk penyerahan sebagian peran dalam kegiatan dan tanggung jawab tertentu dari suatu pihak ke pihak lain. Faktor yang mempengaruhi peran serta adalah semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan mempunyai pengaruh terhadap program. Pengaruh disini adalah kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh stakeholder atas program berupa kekuatan untuk mengendalikan keputusan yang dibuat dan memfasilitasi pelaksanaan program.

G. Dinamika Tatakelola dan Reformasi Birokrasi

Kebijakan reformasi birokrasi secara nasional telah tercantum dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang menyebutkan “pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya”. Beberapa isu dan agenda yang tengah berkembang dalam kaitan dengan reformasi birokrasi adalah (1) modernisasi manajemen kepegawaian, (2) restrukturisasi, *downsizing* dan *rightsizing*, perubahan manajemen dan organisasi, (3) rekayasa proses administrasi pemerintahan, (4) anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif, serta (5) hubungan baru yang sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

Kebijakan reformasi birokrasi yang digariskan pemerintah diharapkan akan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sasaran ideal yang ingin dicapai adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

H. Tersedianya Anggaran dan Permodalan/ Pembiayaan

Anggaran yang tersedia untuk mendukung pengembangan perkebunan berasal dari anggaran pendapatan belanja nasional (APBN), anggaran pendapatan belanja daerah, dana perbankan maupun dana masyarakat lainnya. Pembiayaan yang berasal dari perbankan salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu skema kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak termasuk sektor pertanian, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Pada tahun 2020 Target Pemerintah menyediakan dana subsidi bunga sebesar Rp. 190 Triliun untuk program KUR, dalam upaya mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional. Alokasi program KUR tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemberian kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil, khususnya di sektor pertanian. Saat ini Kementerian Pertanian menargetkan penyaluran KUR sektor pertanian sebesar 50 triliun rupiah untuk sektor Perkebunan sebesar 20,37 triliun rupiah. Jenis Penyaluran KUR, yang disalurkan oleh Penyalur KUR terdiri atas KUR mikro, KUR kecil dan KUR khusus perkebunan dan peternakan rakyat.

Kegiatan usaha produktif di sektor pertanian dari hulu, budidaya dan hilir yang dapat dibiayai melalui KUR terdiri atas:

1. Sub sistem hulu : kegiatan ekonomi menghasilkan sarana produksi (input pertanian);
2. Sub sistem produksi (budidaya);
3. Sub sistem hilir : pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

4. Sub sistem penunjang : kegiatan menyediakan jasa penunjang seperti teknologi, permodalan.

1.2.2. Tantangan

Selain peluang yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut, terdapat beberapa tantangan yang harus mendapat perhatian kedepan untuk keberlangsungan organisasi Sekretariat Ditjen. Perkebunan. Tantangan tersebut meliputi (a) optimalisasi pelayanan dan koordinasi; (b) optimalisasi monitoring, evaluasi dan pelaporan; (c) optimalisasi aspek perencanaan pembangunan perkebunan; (d) kondisi sarana dan prasarana perkantoran; (e) kondisi operasional sistem informasi manajemen; (f) ketersediaan jumlah tenaga teknis yang kompeten; (g) pengelolaan dan penyelesaian aset pusat; (h) penurunan minat generasi muda; (i) kondisi kelembagaan petani/ pekebun; (j) kondisi permodalan dan akses kredit usaha.

A. Optimalisasi Pelayanan dan Koordinasi

Syarat peningkatan pelayanan organisasi yang berkualitas adalah sampai dengan memenuhi kriteria layanan prima. Sendi-sendi pelayanan prima meliputi (1) kesederhanaan dalam artian mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan; (2) kejelasan dan kepastian mengenai prosedur, persyaratan, unit kerja yang berwenang, rincian biaya, jadwal waktu penyelesaian dan hak serta kewajiban pemberi dan penerima pelayanan; (3) keamanan dalam arti memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum; (4) keterbukaan, dalam arti diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami; (5) efisien dalam arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung pencapaian sasaran pelayanan; (6) ekonomis dalam arti biaya ditetapkan secara wajar; (7) keadilan yang merata dalam arti diusahakan secara luas, adil dan merata; dan

(8) ketepatan waktu dalam arti diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Pelayanan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perkebunan pada umumnya belum memenuhi standar pelayanan prima sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Kelemahan pelayanan Ditjen. Perkebunan tersebut tercermin dari belum operasionalnya standar operasional prosedur (SOP) secara penuh, *law enforcement* yang masih lemah, kualitas, moral dan etos kerja yang belum optimal. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Standar Pelayanan dalam peraturan tersebut adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar Pelayanan yang ada menjadi salah satu referensi utama dalam menyusun Rancangan Standar Pelayanan selanjutnya. Melalui Standar Pelayanan tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang sudah tertata dengan baik dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan Standar Pelayanan tersebut. Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009, dibedakan menjadi 2 bagian yaitu: 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi persyaratan; sistem,

mekanisme dan prosedur; jangka waktu pelayanan; biaya/tarif; produk pelayanan; penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan 2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi dasar hukum; sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; serta evaluasi kinerja pelaksana

Koordinasi yang didefinisikan sebagai suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat serta mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan selama ini kurang efektif sehingga tidak memenuhi solusi yang diharapkan dalam setiap permasalahan organisasi untuk mempercepat capaian tujuan dan sasaran organisasi. Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Belum optimalnya koordinasi di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal, baik internal, institusi terkait maupun dengan daerah merupakan kelemahan yang harus mendapat perhatian serius.

B. Optimalisasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Meskipun sudah ada ketentuan terkait dengan monitoring dan pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pelaksanaan pembangunan perkebunan di daerah belum termonitor dengan baik dan pelaporannya masih sering terlambat. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya format pelaporan yang harus

diisi oleh daerah, seperti form dari Bappenas, form dari Kementerian Keuangan, form dari Biro Perencanaan, form statistik dan form-form lainnya. Selain itu terkait evaluasi pelaksanaan pembangunan perkebunan baik evaluasi kinerja kegiatan (fisik dan non fisik) maupun evaluasi kinerja keuangan yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Kemempn-RB dan BPK tidak banyak ditindaklanjuti melalui mekanisme yang seharusnya sehingga setiap ada temuan kinerja tidak ada jalan perbaikan atau sangat minimal sekali tindaklanjutnya.

C. Optimalisasi Aspek Perencanaan Pembangunan Perkebunan

Aspek perencanaan memegang peranan yang penting terhadap keberlangsungan pembangunan perkebunan. Aspek perencanaan selama ini masih belum optimal, beberapa hal diantaranya adalah 1) masih banyaknya revisi kegiatan dan penganggaran di satker daerah; 2) sistem perencanaan yang memadukan antara *bottom up planning* dan *top down policy* tidak berjalan maksimal karena pengusulan kegiatan pembangunan perkebunan yang seharusnya dari kabupaten/kota masih diwarnai intervensi dari berbagai pihak; 3) kurang optimalnya daerah dalam memanfaatkan inovasi teknologi dalam sistem perencanaan seperti aplikasi *e-proposal* dan koordinasi dalam penentuan kegiatan kurang optimal; 4) perubahan beberapa kebijakan seringkali mengakibatkan perubahan anggaran dan berakibat pelaksanaan perencanaan memakan waktu yang lama dan tidak efisien; 5) Terjadinya reorganisasi yang mengakibatkan keterbatasan dan perubahan SDM (pusat-daerah); 6) Permasalahan dalam input produksi misalnya ketersediaan benih dan 7) penetapan CP/CL seringkali terlambat dan tidak jarang salah sasaran akibat tidak adanya koordinasi yang baik dengan pusat-daerah dan kebijakan yang bermuatan politik.

D. Kondisi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kelemahan lainnya dalam mendukung kinerja pegawai. Pada umumnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk setiap pegawai belum memenuhi standar yang ada dan tidak memiliki kelengkapan sebagaimana dibutuhkan. Ditambah kurangnya kemampuan SDM dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada. Selain itu, pemeliharaan alat-alat yang ada masih kurang optimal.

E. Pengelolaan dan Penyelesaian Aset Pusat

Ketersediaan aset pusat di daerah sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terutama sebagai pusat informasi pembangunan perkebunan yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat selama ini terkendala dalam menginventarisasi, mengidentifikasi, menindaklanjuti dan mengelolanya. Kurangnya tenaga yang kompeten dan ketersediaan anggaran masih menjadi kendala dalam mengelola aset tersebut. Aset Direktorat Jenderal Perkebunan tersebar di seluruh Indonesia, baik berupa bangunan, lahan, demplot maupun kebun induk/percobaan.

F. Penurunan Minat Generasi Muda

Rendahnya minat generasi muda terhadap bidang pertanian/perkebunan ini menyebabkan senjang regenerasi di sektor pertanian dan sub sektor perkebunan. Bidang pertanian/perkebunan sebagai pemasok bahan pangan bagi manusia dimungkinkan tidak akan mengalami perkembangan dan akan berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang dihasilkan. Hilangnya minat generasi muda cerdas terdidik dari dunia pertanian/ perkebunan Indonesia akan menyulitkan sektor pertanian/ sub sektor perkebunan dalam melaksanakan mandat

menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan. Secara umum, sektor pertanian/ sub sektor perkebunan belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian/ sub sektor perkebunan menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah pola pikir generasi muda kita terhadap pertanian/ perkebunan bahwa masih banyak potensi pertanian/ perkebunan yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tarik generasi muda pada sektor pertanian/ sub sektor perkebunan adalah meningkatkan persepsi generasi muda dalam membangun pertanian/ perkebunan lebih maju dan modern berbasis inovasi dan teknologi yang mampu menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi yang dibutuhkan pasar. Membangun pertanian/ perkebunan dalam konteks industri yang syarat dengan inovasi dan teknologi yang menangani hulu hingga hilir akan memberikan peluang yang besar dalam menghasilkan aneka produk pertanian/ perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi.

G. Kondisi Kelembagaan Petani/ Pekebun

Perkembangan kelembagaan petani/ pekebun saat ini dirasa kurang mempunyai posisi tawar yang kuat. Hal ini disebabkan Karena jumlah dan kualifikasi sumber daya insani (SDI) petani/ pekebun yang menangani bidang pertanian/ perkebunan masih sangat terbatas dan kurang memadai ditambah kurangnya pengetahuan/ketrampilan petani dan petugas lapangan pertanian/ perkebunan sehingga akan menghambat perkembangan pertanian/ perkebunan kedepan dalam

pengelolaan manajemen kelembagaannya. Fakta ini didukung oleh pandangan bahwa pertanian/ perkebunan sebagai salah satu sektor/ sub sektor yang kurang menjanjikan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, selain itu Karena kurangnya sumber daya insani (SDI) yang berkualitas ditambah lahan pertanian/ perkebunan yang semakin berkurang sehingga sangat menentukan dalam memperlemah kelembagaan petani/ pekebun. Lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani/ pekebun berakibat pada panjangnya tataniaga dan belum adilnya sistem pemasaran. Masalah kelembagaan petani, baik rendahnya kualitas sumber daya insani (SDI) petani/ pekebun maupun tidak ada atau tidak berfungsinya lembaga petani/ pekebun serta lembaga pembiayaan, penyuluhan dan iptek yang menjadi lembaga pendukung pertanian/ perkebunan di perdesaan telah melemahkan posisi tawar petani/ pekebun dan mempersulit dukungan pemerintah yang diberikan kepada petani/ pekebun. Lembaga petani/ pekebun yang dapat menjadi alat untuk meningkatkan skala usaha dan memperkuat posisi tawar banyak yang tidak berfungsi. Lembaga pembiayaan, penyuluhan dan iptek sebagai lembaga pendukung untuk petani/ pekebun kurang berfungsi sehingga menurunkan efektivitas pembinaan serta mengurangi dukungan dan diseminasi teknologi dalam rangka meningkatkan penerapan teknologi dan efisiensi usaha petani/ pekebun. Selain itu, dengan berkembangnya otonomi daerah, semakin banyak peraturan daerah yang menghambat arus pemasaran komoditas, baik input produksi maupun output/hasil produksi.

H. Kondisi Permodalan dan Akses Kredit Usaha

Permodalan petani/ pekebun merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan usaha tani/ usaha perkebunan.

Lemahnya permodalan masih merupakan kendala yang dihadapi oleh petani/ pekebun dalam memulai atau mengembangkan usahanya sehingga harus meminjam ke pihak lain. Sulitnya mengakses permodalan kepada perbankan atau lembaga keuangan resmi lainnya menyebabkan petani/ pekebun mencari pinjaman modal kepada para pemilik modal yang umumnya adalah pedagang hasil pertanian/ perkebunan dengan sistem ijon sehingga petani/ pekebun tidak leluasa menjual hasil panennya. Sebagian petani/ pekebun meminjam modal kepada rentenir dengan bunga pinjaman yang tinggi.

Meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas kredit namun hal tersebut pada kenyataannya masih sulit diakses oleh petani/ pekebun. Kesulitan mengakses perbankan atau lembaga keuangan resmi lainnya disebabkan: (1) petani/ pekebun belum dapat memenuhi persyaratan administrasi perbankan, (2) resiko agribisnis pertanian/ perkebunan cukup tinggi yang menyebabkan perbankan enggan memberikan kredit, (3) bunga tinggi dan memerlukan agunan dan (4) belum tersedianya lembaga penjaminan resiko usaha pertanian/ perkebunan.

2

VISI, MISI DAN TUJUAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2020-2024

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- (1) Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran serta kerjasama di bidang perkebunan;
- (2) Pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara;
- (3) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
- (4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomensai di bidang perkebunan;
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
- (6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur Jenderal Perkebunan.

Berdasarkan Permentan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi, Sekretariat Ditjen. Perkebunan terdiri atas Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Visi dan Misi

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan pertanian, visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan harus selaras dan sejalan dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian tahun 2020-2024. Visi Ditjen. Perkebunan yang ingin diwujudkan melalui pembangunan perkebunan selama 2020-2024 adalah

“Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia”

Dalam rangka mendukung Visi Ditjen. Perkebunan tersebut dari aspek manajemen dan kesekretariatan, maka **Visi** Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah

"Profesional dalam mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan untuk mendukung perkebunan yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing".

Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 berdasarkan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah:

“Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan serta kebutuhan ekspor komoditas perkebunan dalam memperkuat struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing”

Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan akan fokus dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan ekspor luar negeri, dimana Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan. Untuk dapat berkontribusi secara signifikan dalam Misi Ditjen. Perkebunan tahun 2020-2024, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan **Misinya** sebagai berikut:

“Memberikan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang kesekretariatan”

2.4. Tujuan Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2020-2024

Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan tujuan Kementerian Pertanian seperti yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, tujuan Ditjen. Perkebunan tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai kepentingan penguatan ekonomi nasional”. Tujuan ini diukur melalui 2 (dua) indikator tujuan, yaitu: pertumbuhan nilai ekspor perkebunan nasional (%) dan nilai reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan menuju birokrasi yang efektif dan efisien.

Kontribusi Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2020-2024 dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen dan kesekretariatan seperti berikut:

- (1) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan menyusun rencana program, anggaran dan kerjasama di bidang perkebunan;
- (2) Melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan dan urusan perlengkapan;
- (3) Melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi serta urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, urusan perpustakaan serta urusan tata usaha dan rumah tangga;

- (4) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta pemberian layanan rekomendasi bidang perkebunan;
- (5) Melaksanakan pelayanan dan pembinaan kegiatan manajemen dan teknis lainnya Ditjen. Perkebunan di pusat dan daerah serta pengelolaan urusan administrasi perkantoran.

3

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah pembangunan perkebunan nasional disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 serta pembangunan pertanian yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024, terdapat 5 (lima) arah kebijakan yang didalamnya terdapat salah satu arah kebijakan terkait tugas sekretariat yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional dan terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. Berdasarkan arah kebijakan tersebut kebijakan Ditjen. Perkebunan dijelaskan dalam kegiatan Ditjen. Perkebunan yaitu **Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai *roadmap* reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.**

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Perkebunan

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan dan sesuai dengan sasaran birokrasi maka kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 adalah:

1) Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) Sekretariat Ditjen. Perkebunan

Arah kebijakan ini dimaksudkan dalam mendukung berlangsungnya proses perubahan pembangunan dan penyelenggaraan perkebunan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur sipil negara yang secara umum lingkup Ditjen. Perkebunan dan secara khusus di lingkungan Sekretariat Ditjen. Perkebunan guna terwujudnya daya saing, tatakelola pemerintahan yang baik dan sistem manajemen organisasi Ditjen. Perkebunan yang bertumpu pada kemandirian.

Arah kebijakan ini lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia perkebunan yang berkeadilan melalui sejumlah upaya

strategis dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya seperti melalui pelatihan, pendidikan, seminar, penyuluhan dan pembinaan teknis lainnya. Sumber daya manusia atau sumber daya insani menekankan pada manusia berkualitas, kompeten dan berkarakter yang memiliki integritas, komitmen, modal sosial dan modal politik pertanian tercermin dari peningkatan kemampuan/ketrampilan, kompetensi bidang dan akses pendidikan, pelayanan dasar dan kesehatan serta lingkungan.

Peningkatan kualitas SDI Sekretariat Ditjen. Perkebunan ini dalam rangka meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam proses menuju pelayanan prima melalui peningkatan nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas tergantung pada ideologi bangsa sebagai penuntun, penggerak, pemersatu dan pengarah sebagaimana perwujudan TRISAKTI yaitu kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, rencana aksi yang akan dilaksanakan mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya insani Sekretariat Ditjen. Perkebunan dengan cara:

- a. Mengembangkan sistem informasi yang terstruktur mencakup kemampuan menyusun, memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai SDI, teknologi, peluang pasar, manajemen, permodalan, usaha perkebunan untuk mendorong dan menumbuhkan minat pelaku usaha, petani dan masyarakat.
- b. Menyediakan dan mengembangkan insan perkebunan yang kompeten, berkarakter bangsa, berkualitas, memiliki modal sosial dan modal politik.
- c. Meningkatkan jejaring kerja dengan institusi terkait pembangunan perkebunan baik di dalam maupun luar negeri.

d. Mendorong peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka revitalisasi pendidikan perkebunan melalui:

- Peningkatan kegiatan baik apresiasi maupun kerjasama dibidang promosi, pelatihan, pemberdayaan, penelitian dan pengembangan sumber daya insani (SDI).
- Peningkatan intensitas penyuluhan bagi petani dan pendidikan pelatihan bagi aparat perkebunan.
- Penajaman kurikulum pendidikan dan pelatihan petani sesuai dengan kebutuhan pasar kerja termasuk ketrampilan dalam aspek kewirausahaan.
- Membangun sistem pendidikan dan pelatihan untuk mewujudkan pekebun yang tangguh.

e. Mendorong pemberdayaan petugas pusat dan daerah melalui:

- Peningkatan kualitas, moral dan etos kerja petugas.
- Peningkatan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun sistem pengawasan yang efektif.
- Peningkatan penerapan sistem *recruitment* dan karir yang terprogram serta transparan untuk mewujudkan petugas yang profesional.
- Peningkatan dan pengembangan kemampuan dan sikap prakarsa petugas yang pro-aktif dalam mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dunia usaha.
- Pemantapan aparatur pemerintah yang produktif, efisien dan berakhlak mulia.

f. Mendorong pemberdayaan insani pekebun dan masyarakat melalui:

- Peningkatan kemampuan dan kemandirian petani untuk mengoptimalkan usahanya secara berkelanjutan.

- Pengembangan kewirausahaan pekebun dan pelaku usaha berdasarkan nilai-nilai dan kearifan luhur bangsa Indonesia.
- Fasilitasi kemampuan pekebun untuk dapat mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya dalam memperkuat/mempertanggung usaha taninya.
- Penumbuhan kebersamaan dan pengembangan kemampuan pekebun dalam mengelola kelembagaan pekebun dan kelembagaan usaha serta menjalin kemitraan usaha.

2) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan bebas KKN di lingkungan Sekretariat Ditjen. Perkebunan. Tujuan kebijakan adalah:

- a) Terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja Sekretariat Ditjen. Perkebunan;
- b) Meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja yang dikelola dan menjadi tanggungjawab Sekretariat Ditjen. Perkebunan;
- c) Makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern di lingkungan Sekretariat Ditjen. Perkebunan;
- d) Meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen. Perkebunan;
- e) Memperkuat integritas dan budaya antikorupsi dalam birokrasi

3) Penguatan Tatakelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Ditjen. Perkebunan sebagai Dasar Pelayanan Prima

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk membangun aparatur negara yang berkualitas, profesional dan berdaya saing melalui sistem tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari KKN, transparan dan akuntabel. Kebijakan reformasi birokrasi yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan berbagai bidang.

Pemberian pelayanan yang prima dan berkualitas kepada masyarakat/publik secara konsisten dan berkelanjutan melalui pendekatan kebijakan 1 pintu dan 1 atap dalam bidang pengembangan perkebunan, pelayanan data dan informasi serta dukungan manajemen dan teknis lainnya lingkup Ditjen. Perkebunan (Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Umum serta Evaluasi dan Layanan Rekomendasi). Selain itu juga dengan mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik serta penguatan kapasitas dan efektifitas pengawasan pelayanan publik.

Rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

- a. Membina pegawai dalam penerapan prinsip tatanan pengelolaan manajemen keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi.
- b. Mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan menerapkan sistem keterbukaan dan akuntabilitas informasi publik.
- c. Mendukung penataan manajemen pembangunan dan tata kelola pemerintahan di institusi Kementerian Pertanian melalui

pengembangan sumber daya aparatur, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan sesuai prinsip *clean government* dan *good governance*.

- d. Mendukung identifikasi kesenjangan kapasitas institusi seluruh unit kerja melalui penciptaan keterpaduan antar unit kerja serta penataan unit kerja di pusat dan daerah (UPT).
- e. Mendorong penyusunan regulasi/peraturan yang mengikat dan pedoman teknis terkait tata kelola pemerintahan yang baik.
- f. Menerapkan sistem kinerja pegawai dan SOP yang jelas mengenai tugas dan fungsi pegawai dalam menjalankan tugas kegiatan sehari-hari serta penerapan disiplin pegawai dalam penataan manajemen sumber daya insani (SDI) yang profesional yang berkompentensi.
- g. Mendorong pengembangan teknologi informasi dan komunikasi terutama pengembangan infrastruktur, aspek pengelolaan, pemanfaatan, penerapan dan distribusi perluasan kesempatan ASN dalam menerima inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas.
- h. Mendorong perbaikan sarana dan prasarana lingkungan kerja serta penerapan manajemen modern dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan perkebunan.
- i. Mengembangkan mekanisme kontrol yang tepat, sinergi, realistis, inovatif, terukur, konsisten, efektif dan efisien terhadap sistem manajemen organisasi terhadap simpul-simpul kritis pelaksanaan organisasi dan dalam rangka menghadapi segala permasalahan dalam organisasi.
- j. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan penganggaran berbasis kinerja sehingga pencapaian sasaran program, kegiatan dan anggaran yang dapat terserap seluruhnya, memberikan pengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi (nasional dan daerah) dan penilaian laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

- k. Mendukung penyelesaian dalam menginventarisasi aset-aset pusat di daerah secara transparan dan adil.
- l. Mendorong penataan sistem manajemen SDM aparatur pada kegiatan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, SOP kegiatan, evaluasi jabatan, standar dan profil kompetensi jabatan, penilaian prestasi kerja, disiplin pegawai, pendidikan/ pelatihan berbasis kompetensi melalui workshop, seminar dll, pengembangan jabatan fungsional, pengelolaan SIMPEG dan lain-lain.

3.2 SASARAN PROGRAM DAN TARGET DITJEN. PERKEBUNAN

Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Perumusan sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan penerjemahan dari tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan dan pendelegasian dari Kementerian Pertanian.

Tabel 4. 1 Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Perkebunan

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							
Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	%	80	80.50	81.00	81.50	82
	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	%	80	45	45	45	45
	Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	%	40	40	40	40	40
Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	%	1.8	1.82	1.85	2	2.1
Dukungan Manajemen							
Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	32.6	32.62	32.72	32.75	32.91
Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	85	85	85	85	85

Tabel 4.1 di atas menunjukkan target kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan untuk periode 2020-2024. Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki 4 (empat) sasaran program yang capaiannya diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja sasaran program. Setiap indikator kinerja sasaran program memiliki target tahunan yang harus dicapai. Capaian dari target indikator kinerja sasaran program tersebut merupakan cerminan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan pada tiap tahun pengukuran.

4.2 SASARAN KEGIATAN SEKRETARIAT DITJEN. PERKEBUNAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran kegiatan Sekretariat Ditjen. Perkebunan 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	<p>Nilai PMPRB Direktorat Jenderal</p> <p>Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekreriat</p> <p>Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan</p> <p>Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen.</p> <p>Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang</p>	<p>Nilai</p> <p>Skala Likert (1-4)</p> <p>Level</p> <p>%</p> <p>%</p>	32.58	32.62	32.72	32.75	32.91
			3	3	3	3	3
			-	3	3	3	4
			-	75	80	85	85
			-	80	85	90	90
Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	85	85	85	85	85

Sasaran kegiatan Sekretariat merupakan turunan langsung dari sasaran program **Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima** dan **Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas**.

Indikator kinerja dari Sasaran kegiatan terwujudnya birokrasi direktorat jenderal perkebunan yang efektif dan efisien adalah nilai PMPRB (pengungkit) Direktorat Jenderal Perkebunan, tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan, level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan, persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan, dan persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal. Sedangkan untuk Indikator kinerja dari sasaran kegiatan terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas adalah nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan.

Indikator kinerja aktivitas untuk Kelompok substansi lingkup Sekretariat Ditjen. Perkebunan sebagai berikut:

a. Kelompok Perencanaan

NO	INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS (IKA)	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB IKA
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Perencanaan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Perencanaan	%	100	100	100	100	100	Kelompok Perencanaan
A	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Program yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Program	Kegiatan	3	3	3	3	3	Sub Kelompok Program
B	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Anggaran yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Anggaran	Kegiatan	3	3	3	3	3	Sub Kelompok Anggaran
C	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Kerjasama yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Kerjasama	Kegiatan	2	2	2	2	2	Sub Kelompok Kerjasama
2	Tingkat pemenuhan layanan Kelompok Perencanaan	%	81	81	81	81	82	Kelompok Perencanaan
A	Tingkat Pemenuhan layanan Sub Kelompok Program	%	81	81	81	81	82	Sub Kelompok Program
B	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Anggaran	%	81	81	81	81	82	Sub Kelompok Anggaran
C	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Kerjasama	%	81	81	81	81	82	Sub Kelompok Kerjasama

b. Bagian Umum

NO	INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS (IKA)	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB IKA
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rasio rencana aksi RB lingkup Bagian Umum yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Bagian Umum	%	100	100	100	100	100	Kelompok Umum
A	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga	Kegiatan	4	4	4	4	4	Sub Kelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga
B	Jumlah rencana aksi RB lingkup sub kelompok Layanan Rekomendasi yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup sub kelompok Layanan Rekomendasi	Kegiatan	2	2	2	2	2	Sub Kelompok Layanan Rekomendasi
C	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Perlengkapan yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Perlengkapan	Kegiatan	9	9	9	9	9	Sub Kelompok Perlengkapan
2	Tingkat pemenuhan layanan Bagian Umum	%	83	83	84	84	85	Kelompok Umum
A	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga	%	84	84	85	86	87	Sub Kelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga
B	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Layanan Rekomendasi	%	81	82	83	84	85	Sub Kelompok Layanan Rekomendasi
C	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Perlengkapan	%	82	82	83	83	84	Sub Kelompok Perlengkapan

c. Kelompok Keuangan

NO	INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS (IKA)	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB IKA
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Keuangan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Keuangan	%	100	100	100	100	100	Kelompok Keuangan
A	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Perbendaharaan yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Perbendaharaan	Kegiatan	6	6	6	6	6	Sub Kelompok Perbendaharaan
B	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Kegiatan	4	4	4	4	4	Sub Kelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
2	Tingkat pemenuhan layanan Kelompok Keuangan	%	82	82	82.7	82.7	83	Kelompok Keuangan
A	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Perbendaharaan	%	82	82	83	83	83	Sub Kelompok Perbendaharaan
B	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	82	82	82	82	82	Sub Kelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
3	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan	%		75	80	85	85	Kelompok Keuangan
A	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan	%		75	80	85	85	Sub Kelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
4	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	%		80	85	90	90	Kelompok Keuangan
A	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	%		80	85	90	90	Sub Kelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

d. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan

NO	INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS (IKA)	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB IKA
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan	%	100	100	100	100	100	Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan
A	Jumlah rencana aksi RB lingkup sub kelompok Data dan Informasi yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup sub kelompok Data dan Informasi	Kegiatan	2	2	2	2	2	Sub kelompok Data dan Informasi
B	Jumlah rencana aksi RB lingkup sub kelompok Evaluasi dan Pelaporan yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup sub kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Kegiatan	3	3	3	3	3	Sub kelompok Evaluasi dan Pelaporan
2	Tingkat pemenuhan layanan Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan	%	82	83	83.7	84.3	85	Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan
A	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Data dan Informasi	%	81	81	82	82	82	Sub kelompok Data dan Informasi
B	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	%	84	85	86	87	88	Sub kelompok Evaluasi dan Pelaporan
3	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan	Level		3	3	3	4	Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan
A	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan	Level		3	3	3	4	Sub kelompok Evaluasi dan Pelaporan
4	Rasio rekomendasi hasil money (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan	Nilai	85	85	85	85	85	Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan
A	Jumlah rekomendasi hasil money (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) yang ditindaklanjuti	Kegiatan	6	6	6	6	6	Sub kelompok Evaluasi dan Pelaporan

e. Kelompok Organisasi Kepegawaian, Hukum, dan Humas

NO	INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS (IKA)	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB IKA
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Organisasi Kepegawaian, Hukum dan Humas yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Organisasi	%	100	100	100	100	100	Kelompok Organisasi Kepegawaian, Hukum dan Humas
A	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Hukum dan Hubungan	Kegiatan	5	5	5	5	5	Sub Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat
B	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Organisasi dan Kepegawaian yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Organisasi dan Kepegawaian	Kegiatan	5	5	5	5	5	Sub Kelompok Organisasi dan Kepegawaian
2	Tingkat Pemenuhan Layanan Kelompok Organisasi Kepegawaian, Hukum dan Humas	%		83	84	84	85	Kelompok Organisasi Kepegawaian, Hukum dan Humas
A	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Organisasi dan Kepegawaian	%	82	82	83	83	84	Sub Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat
B	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat	%	82	82	83	84	85	Sub Kelompok Organisasi dan Kepegawaian

5

PENUTUP

Permasalahan dalam pembangunan perkebunan bersifat kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi dan kebijakan. Hanya saja berbagai fungsi dan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Perkebunan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perkebunan, bahkan lebih banyak berada di bawah kewenangan institusi lain baik lingkup Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian. Dengan demikian kerja sama antar pelaku pembangunan perkebunan mutlak dibutuhkan untuk kesuksesan pelaksanaan pembangunan perkebunan tahun 2015-2019.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perkebunan, maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan diarahkan untuk mendukung tercapainya program nilai tambah dan daya saing industri serta program Dukungan Manajemen. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 - 2024 Revisi ini dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja lingkup Sekretariat untuk menetapkan kegiatan. Renstra ini juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi unit kerja terkait, baik lingkup Ditjen Perkebunan maupun pihak eksternal.

Disadari bahwa untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas tidaklah mudah, namun berdasarkan keragaan dan kinerja pembangunan perkebunan periode 2020-2024 dan dengan tekad kerja keras, sasaran tersebut optimis dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.